

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perintah Allah Swt kepada ummatnya yang wajib dilaksanakan yakni melaksanakan shalat. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Shalat disyariatkan sebagai salah satu cara bagi umat manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Swt yang tidak terhingga kepada mereka. Kata shalat berasal dari bahasa Arab yaitu *صلي* الصلاة *عبادة* تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة، مفتوحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. yang berarti berdoa dan mendirikan (Yunus 1973, 220). Sementara menurut syara' shalat adalah:

الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة، مفتوحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم.

Artinya:

Shalat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah ta'ala dan diakhiri dengan salam (Sabiq 78).

Shalat merupakan salah satu ibadah *mahdah*. Wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal (*mukallaf*). Bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa, sebab shalat lima waktu merupakan kewajiban untuk setiap muslim (Elfikri 2014). Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5).

Semua ulama sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban shalat atau meragukannya sudah termasuk kafir (Mugniyah 2011, 71). Allah Swt mewajibkan shalat atas hambanya agar mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa (04) ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. An-Nisa: 103).

Dalam pelaksanaannya, shalat memiliki rukun, syarat, serta bacaan tertentu yang harus dipenuhi agar dianggap sah (Az-Zuhaili 1985, 123). Menurut bahasa (etimologi), rukun berarti sisi sesuatu yang paling kuat, yang sesuatu tidak akan dapat berdiri dan sempurna melainkan dengannya. Disebut *arkaanush shalah* karena kesamaannya dengan *arkaanul bait* (tiang-tiang rumah), yang mana sebuah rumah tidak akan dapat berdiri tegak tanpanya. Sedangkan menurut istilah (terminologi), rukun berarti substansi sesuatu dan komponen yang darinya sesuatu itu tersusun, sekaligus merupakan salah satu bagian darinya, yang sesuatu itu tidak akan pernah ada melainkan dengannya (Al-Qahthani, 341)

Para ulama mazhab yang paling masyhur berbeda-beda pendapatnya ketika menetapkan mana yang menjadi bagian dari rukun shalat. Kalangan Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah rukun shalat hanya ada 6 saja. Sedangkan Malikiyah menyebutkan bahwa rukun shalat ada 14 perkara. Syafi'iyah menyebutkan 13 rukun shalat dan Hanabilah menyebutkan 14 rukun (Zuhaili, 27). Adapun rukun shalat itu terdiri dari:

- 1) Niat
- 2) *Takbiratul Ihram*
- 3) Berdiri
- 4) Membaca Al-Fatihah
- 5) *Ruku'*
- 6) *I'tidal* (bangkit dari ruku')
- 7) Sujud
- 8) Duduk antara dua sujud
- 9) Duduk *tasyahud akhir*
- 10) Membaca *tasyahud akhir*
- 11) Membaca shalawat atas Nabi
- 12) Salam
- 13) Tertib
- 14) *Tuma'ninah*

Salah satu rukun shalat yang menjadi perhatian adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang istimewa dalam ibadah shalat karena dianggap sebagai inti dari Al-Qur'an. Dalam literatur fikih Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait persoalan ini. Golongan Hanafiyah mengatakan dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Syamsuddin As-Sarakhsi beliau mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah diwajibkan pada dua rakaat pertama saja. Sebagaimana bunyi teks di bawah ini:

(والقراءة في الركعتين الأوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب)
وان تركها جاز والمذهب عندنا ان فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة.

Artinya:

Adapun bacaan pada dua rakaat pertama, maka pada setiap rakaat dibaca *fatihatul kitab* (Al-Fatihah) dan satu surah, sedangkan pada dua rakaat terakhir dibaca *fatihatul kitab* (Al-Fatihah) saja. Jika ia meninggalkannya (bacaan pada dua rakaat terakhir), maka hal itu dibolehkan. Adapun menurut mazhab kami, kewajiban membaca itu terletak pada dua rakaat dalam setiap shalat (As-Sarakhsi 1989, 18).

Pandangan golongan Hanafiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsi menunjukkan bahwa kewajiban membaca Al-

Fatihah dalam shalat tidak mencakup seluruh rakaat, melainkan hanya terbatas pada dua rakaat saja dalam setiap shalat. Dalam penjelasannya, dua rakaat pertama diwajibkan membaca surah Al-Fatihah yang disertai dengan satu surah atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, sedangkan pada dua rakaat terakhir cukup membaca Surah Al-Fatihah saja. Bahkan, jika bacaan pada dua rakaat terakhir tersebut ditinggalkan, maka shalat tetap dianggap sah menurut Mazhab Hanafi.

Selanjutnya Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid Ibn al-Humam menjelaskan dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir* bahwa:

للقراءة في الفرض واجبة في الركعتين وقال الشافعي رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة

قوله: (شرح في بيان القراءة التي يختلف وجوبها أقول يعني عندنا قوله: (بل في كلها من حيث الأصل) أقول: كما مر في فصل في القراءة بعد باب صفة الصلاة قوله: (فإن التكرار قرض لأنه ثبت ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام) أقول: لا يقال وكذلك القراءة قوله تعالى فاقراءوا ما تيسر من القرآن والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالاً بالأولى لأخيهما يتشاكلان من كل وجه، فأما الأخران فيفارقانها في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان

Artinya:

Membaca (Al-Qur'an) dalam shalat fardhu menurut kami (mazhab Hanafi) wajib pada dua rakaat. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa bacaan wajib pada seluruh rakaat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Tidak ada shalat kecuali dengan bacaan.'

Penulis mulai menjelaskan hukum bacaan yang terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajibannya. Yang dimaksud menurut kami (Hanafiyah) adalah bahwa kewajiban bacaan berada pada dua rakaat. Bahkan pada seluruh rakaat dari segi asal hukumnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan bacaan setelah bab sifat shalat. Sesungguhnya pengulangan itu menjadi fardhu karena hal tersebut ditetapkan melalui perbuatan Nabi ﷺ. Tidak dapat dikatakan bahwa bacaan juga demikian (harus diulang pada setiap rakaat), karena Allah Ta'ala berfirman: 'Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an.' (QS. Al-Muzzammil: 20) Perintah melakukan suatu perbuatan tidak serta-merta menunjukkan kewajiban mengulanginya. Kami hanya mewajibkan bacaan pada rakaat kedua dengan mengqiyaskannya kepada rakaat pertama, karena keduanya memiliki kesamaan dari segala sisi. Adapun dua rakaat terakhir berbeda dengan dua rakaat pertama dalam hal gugurnya kewajiban ketika safar, sifat bacaan, dan

kadar bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, dua rakaat terakhir tidak disamakan (dengan dua rakaat pertama). (Al-Humam 469-470)

Al-Kasani menjelaskan dalam kitab *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Al-Sharai* bahwa:

ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عيناً في الأولين - فليست بفريضة، ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة.

Artinya:

Kemudian, yang diwajibkan menurut kami adalah asal membaca (bacaan dalam shalat) tanpa penentuan tertentu. Adapun membaca Al-Fatihah dan surah secara khusus pada dua rakaat pertama, maka itu bukanlah fardhu, tetapi hukumnya wajib sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang kewajiban-kewajiban shalat.

وأما بيان محل القراءة المفروضة : فمحلها الركعتان الأوليان عيناً في الصلاة الرباعية، هو الصحيح من مذهب أصحابنا.

Artinya:

Adapun penjelasan tentang tempat (rakaat) bacaan yang diwajibkan, maka tempatnya secara khusus adalah dua rakaat pertama dalam shalat yang berjumlah empat rakaat. Inilah pendapat yang sahih dalam mazhab para ulama kami.

وَأَمَّا فِي الْأَخْرَيْنِ، فَلَا فَضْلَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَوْ سَبَّحَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ مَكَانَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَوْ سَكَتَ، أَجْزَأُ لَهُ صَلَاتُهُ، وَلَا يَكُونُ مُسَيِّئًا إِنْ كَانَ عَامِدًا، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ سَاهِيًا. كَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مُحْيَرٌّ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالسُّكُوتِ، وَهَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

Artinya:

Adapun pada dua rakaat terakhir, yang lebih utama adalah membaca Surah al-Fatihah. Namun, apabila seseorang membaca tasbih sebanyak tiga kali pada setiap rakaat sebagai pengganti Al-Fatihah, atau ia diam, maka shalatnya tetap sah. Ia tidak dianggap melakukan sesuatu yang tercela apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, dan tidak diwajibkan sujud sahwi apabila hal tersebut dilakukan karena lupa. Demikian pula Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa

seseorang diberikan pilihan antara membaca Al-Fatihah, membaca tasbih, atau diam. Ini merupakan pendapat berdasarkan Zahir al-Riwayah, dan merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. (Kasani 2010, 524-525)

Al-Jashash menjelaskan dalam kitab *Syarh Mukhtashar Ath-Thahawi*:

وأيضاً : فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، من قبل أن قوله: (فَأَقْرَأُوا مَا تَبَيَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي : فاقراً ما تيسر : يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة منها.

Artinya:

Dan juga, sesungguhnya kami mengatakan bahwa kewajiban membaca (Al-Qur'an) itu hanya pada dua rakaat dalam shalat, karena firman Allah: 'Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an', dan sabda Nabi ﷺ kepada seorang Arab Badui: 'Bacalah apa yang mudah (bagimu)', menunjukkan bolehnya shalat dengan adanya bacaan pada satu rakaat saja darinya (Al-Jashash 2010, 666).

وأيضاً : لو كانت القراءة واجبة في الآخرين، كوجوبها في الأولين، لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، ألا ترى أن صلاة الفجر لما وجبت القراءة فيها كلها، جهر بها في الركعتين جميعاً، وكذلك الأوليان من المغرب والعشاء.

Artinya:

Dan juga, seandainya bacaan itu wajib pada dua rakaat terakhir sebagaimana wajibnya pada dua rakaat pertama, niscaya tidak akan berbeda cara pelaksanaannya antara *jahr* (dikeraskan) dan *ikhfa'* (dipelankan) dalam shalat-shalat yang disunnahkan mengeraskan bacaan. Tidakkah engkau melihat bahwa shalat subuh, ketika diwajibkan bacaan pada seluruh rakaatnya, maka bacaan dikeraskan pada kedua rakaatnya, demikian pula pada dua rakaat pertama dari shalat maghrib dan isya (Al-Jashash 2010, 667).

Sementara para ulama dari kalangan Syafi'iyyah menjelaskan dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib setiap rakaat. Sebagaimana bunyi teks di bawah ini:

قال الشافعي رحمه الله: فواجب على من صلى منفرداً، أو إماماً، أن يقرأ بأَم القرآن في كل ركعة، لا يجزيه غيرها. وأحب أن يقرأ معها شيئاً؛ آية، أو أكثر.

Artinya:

Berkata Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*: "maka wajib bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*) maupun sebagai imam untuk membaca

Ummul Qur'an (Al-Fatihah) pada setiap rakaat, dan tidak mencukupi baginya selain itu. Aku juga menyukai (menganjurkan) agar ia membaca bersama Al-Fatihah sesuatu (tambahan), baik satu ayat atau lebih." (Syafi'i 2001, 244)

Pendapat Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah (*Ummul Qur'an*) merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam setiap rakaat shalat, baik bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*) maupun yang menjadi imam. Dalam pandangan beliau, Al-Fatihah tidak dapat digantikan oleh bacaan lain, sehingga meninggalkannya menyebabkan shalat tidak sah.

An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab*:

وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها
بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن

Artinya:

Membaca Al-Fatihah bagi orang yang mampu melakukannya adalah fardhu dalam shalat dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukunnya. Ia telah ditentukan secara khusus (harus Al-Fatihah), sehingga tidak dapat digantikan oleh terjemahannya ke dalam bahasa selain Arab, dan tidak pula oleh bacaan ayat lain dari Al-Qur'an (An-Nawawi, 283).

Kemudian Al-Sam'ani menjelaskan dalam kitab *Al-Istilah fil Khilaf*:

القراءة واجبة في جميع الركعات عندنا
وعندهم : تجب في ركعتين منها

لنا : حديث الأعرابي أن النبي عليه السلام علمه الصلاة والقراءة ثم قال : وكذلك أفعل في كل ركعة،
والأمر على الوجوب

Artinya:

Menurut kami, membaca (Al-Qur'an) itu wajib pada seluruh rakaat. Sedangkan menurut mereka, kewajiban itu hanya pada dua rakaat saja. Dalil bagi kami adalah hadits orang Arab Badui, bahwa Nabi ﷺ mengajarkannya tata cara shalat dan bacaan, kemudian beliau bersabda: Dan lakukanlah demikian pada setiap rakaat. Perintah tersebut menunjukkan kewajiban (Al-Sam'ani 1992, 197).

Al-Baihaqi juga menjelaskan dalam kitab *Al-Khillafiyat*:

وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا إِذَا أَحْسَنَهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَقْرَأُ فِيهَا مَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ

Artinya:

Dan tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah (*Ummul Kitab*) pada setiap rakaat, apabila ia mampu membacanya dengan baik. Dan Abu Hanifah berkata: ia boleh membaca dalam shalat apa saja yang ia kehendaki dari Al-Qur'an, dan shalatnya tetap sah (meskipun tidak membaca Al-Fatihah) (Al-Baihaqi 2010, 155).

Kemudian Al-Quduri menjelaskan dalam kitab *At-Tajrid*:

قال أصحابنا : القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها

وقال الشافعي : تجب في جميع الركعات

Artinya:

Para ulama kami (mazhab Hanafi) berkata: Membaca (Al-Qur'an) itu wajib pada dua rakaat dalam shalat, tanpa ditentukan rakaat tertentu. Dan Imam Asy-Syafi'i berkata: Bacaan itu wajib pada semua rakaat (Al-Quduri, 503).

Perbedaan pendapat yang telah penulis uraikan diatas seringkali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Tidak sedikit kaum Muslimin yang belum memahami secara keseluruhan perbedaan pandangan tersebut, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahuinya. Padahal, sebagai seorang Muslim terdapat keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah shalat secara sempurna sesuai dengan tuntutan syariat.

Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat shalat merupakan ibadah yang dilakukan setiap hari. Sehingga perbedaan pendapat ulama terkait kewajiban membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan ibadah tersebut. Dalam praktiknya, perbedaan ini kerap menimbulkan pertanyaan, terutama ketika seseorang mengikuti mazhab tertentu atau berada dalam lingkungan dengan praktik yang berbeda.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat, serta menganalisis relevansinya dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, kajian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"HUKUM MEMBACA AL-FATIAH DALAM SHALAT SENDIRIAN STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana dalil dan metode istinbath yang digunakan Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian?
- 1.3.2. Bagaimana penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian?
- 1.3.3. Pendapat manakah yang paling *rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk menganalisis dalil dan metode istinbath yang digunakan Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian
- 1.4.2. Untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian

1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang *rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa penulis buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai perbedaan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian.

1.5.3. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh Sarjana Strata Satu Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat. Namun sejauh penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji mengenai *Hukum Membaca Al-Fatihah dalam Shalat Sendirian Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sigit Tataharja, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Bacaan Shalat (Studi Perbandingan Antara Empat Mazhab)”*. Dalam skripsi ini Sigit Tataharja membahas mengenai hal-hal yang disepakati dan yang diperselisihkan oleh para ulama mazhab dalam bacaan shalat serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam bacaan shalat dan bagaimana metode istinbath hukum para ulama mazhab dalam menentukan bacaan shalat (Tataharja 2019). Sementara penelitian yang hendak penulis lakukan lebih berfokus pada Hukum Membaca Al-Fatihah dalam Shalat Sendirian Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfina Febrianty, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2023, dengan judul *“Kedudukan Bacaan Fatihah Dalam Shalat Perspektif Hadis”*. Dalam skripsi ini Alfina Febrianty membahas mengenai hadits tentang bacaan Fatihah untuk mengetahui kedudukan bacaan fatihah dalam shalat menurut hadits dengan menggunakan metode syarah hadits (Febrianty 2023). Sementara penelitian yang hendak penulis lakukan lebih berfokus pada Hukum Membaca Al-Fatihah dalam Shalat Sendirian Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Inna Saimanah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2020, dengan judul *“Kandungan Surat Al-Fatihah dan Hukum Membacanya dalam Shalat (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurthubi dan Tafsir Ahkam Al-Quran karya Al-Jashash)”* (Saimanah 2020). Penelitian Inna Saimanah ini menggunakan pendekatan tafsir komparatif (perbandingan metode penafsiran ulama tafsir) yaitu perbandingan antara Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur'an dan Ahkam Al-Qur'an dalam menafsirkan Surat Al-Fatihah dan hukumnya dalam shalat. Sedangkan penelitian penulis berfokus langsung pada

fiqh ibadah dengan menggunakan pendekatan *fiqh muqaran* (perbandingan hukum antara mazhab), yakni antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat

Secara bahasa, membaca Al-Fatihah merupakan bagian dari aktivitas tilawah Al-Qur'an yang berarti melafalkan ayat-ayat suci dengan tartil dan penuh pemahaman. Surah Al-Fatihah sendiri dikenal sebagai *Umm Al-Kitab* (induk Al-Qur'an) karena mencakup pokok-pokok ajaran islam seperti tauhid, ibadah, dan doa. Dalam perspektif fikih, membaca Al-Fatihah dalam shalat dipahami sebagai bagian dari rangkaian bacaan wajib atau minimal yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf dalam ibadah shalat. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, apakah termasuk rukun (yang menentukan sah atau tidaknya shalat) atau sekedar kewajiban yang bisa diganti dengan bacaan lain dalam kondisi tertentu (An-Nawawi 1997, 326).

1.7.2. Dasar Hukum membaca Al-Fatihah dalam Shalat

Dasar hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Muzammil ayat 20:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an.

Kemudian hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتْلُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya:

Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada shalat (tidak sah) bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i).

1.7.3. Hukum Membaca Al-Fatihah

Hukum membaca surah Al-Fatihah dalam shalat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, meliputi Imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan syarat sah shalat. Jika seseorang meninggalkannya, padahal ia mampu membacanya, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan Imam Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan keabsahan shalat tanpa bacaan Al-Fatihah, tetapi kurang afdhal. Sebab menurut mereka, kewajibannya adalah membaca surat atau ayat Al-Qur'an, minimal tiga ayat pendek atau satu ayat panjang.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur perpustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan perpustakaan atau data-data primer dan skunder saja (Sugono 2009, 184). Melalui metode ini, penulis berusaha menggali teori, konsep, dan pandangan para ahli yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian.

1.8.2. Sifat Penelitian

Adapun dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian guna menemukan persamaan dan perbedaan di antara objek tersebut. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat sendirian. Pendekatan komparatif ini penting untuk mengetahui dasar-dasar

argumentasi (dalil) serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta atau sifat objek yang diteliti (Arikunto 2010).

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dan menjadi acuan pokok dalam penelitian ini. Penulis akan merujuk pada kitab-kitab klasik di antaranya: kitab *al-Mabsuth* karya Imam Syamsuddin as-Sarakhsi, kitab *Syarh Fath al-Qadir* karya Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid Ibn al-Humam, kitab *Badai' ash-Shanai fi Tartib al-Sharai* karya Imam Alauddin Abi Bakar ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, kitab *Mi'raj al-Dirayah fi Syarh al-Hidayah* karya Qiwam al-Din al-Itqani al-Hanafi, kitab *Syarh Mukhtashar ath-Thahawi* karya Abi Bakar ar-Razi al-Jashash, kitab *al-Umm* karya Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, kitab *Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Abu Zakariya bin Syarif an-Nawawi, kitab *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab* karya Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Jawaini, kitab *al-Istilam fi al-Khilaf* karya Abu Muzaffar Mansur ibn Muhammad al-Sam'ani, kitab *al-Khillafiyat baina al-Imamaini asy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ashabihi* karya Abi Bakar al-Baihaqi dan kitab *at-Tajrid* karya Imam Abu al-Husayn Ahmad bin Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi al-Quduri.

b. Sumber Data Sekunder

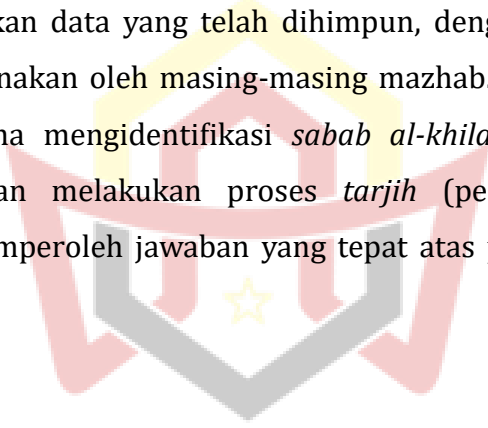
Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, seperti buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli, maupun referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku kajian tentang Fikih Shalat karya Imam al-Bukhari.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan ulasan, pendapat, serta komentar para ulama dari mazhab Hanafi mazhab dan Syafi'i yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, juga dihimpun pandangan dari ulama lain yang mendukung masing-masing pendapat sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis.

1.8.5. Teknis Analisi Data

Setelah data terkumpul, penulis akan menggunakan metode analisis komparatif untuk mengkaji pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait hukum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat. Analisis dilakukan berdasarkan data yang telah dihimpun, dengan membandingkan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha mengidentifikasi *sabab al-khilaf* (sebab perbedaan pendapat), kemudian melakukan proses *tarjih* (penguatan salah satu pendapat) guna memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan pokok yang dibahas.



UIN IMAM BONJOL
PADANG